

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional, dan internasional yang fluktuatif. Sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu-waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Kedua negara hingga kini belum mencapai kesepakatan sehingga akhirnya mendorong munculnya masalah-masalah baru seperti perlombaan senjata. Baik India maupun Pakistan merasa salah satunya merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat menyerang, sehingga dari persepsi seperti itu menyebabkan kedua negara tidak pernah berpandangan positif satu sama lain.

Perang India-Pakistan pertama, pada 1947-1948, membagi Jammu dan Kashmir menjadi dua, dengan kedua negara sejak mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah. Dengan demikian, Kashmir adalah penyebab dan akibat dari perang dan permusuhan antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir. Di Kashmir yang dikelola India, beberapa dekade aktivisme politik melawan campur tangan New Delhi dalam politik lokal akhirnya menyebabkan pemberontakan bersenjata di akhir 1980-an, yang segera didukung oleh Pakistan (International Crisis Group, 2020).

Pada tahun 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan Kashmir antara India dan Pakistan, mengusulkan referendum di antara warga Kashmir untuk

memutuskan negara mana yang ingin mereka ikuti. Meskipun India menentang gagasan plebisit, India mengakui pentingnya meredakan perbedaan pendapat Kashmir. Untuk mendapatkan dukungan lokal, dan untuk melawan pengaruh dan klaim Pakistan atas wilayah yang disengketakan, diberikan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir dalam konstitusi India pada tahun 1950. Pasal 370 membatasi kekuasaan pemerintah India di wilayah itu pada pertahanan, kebijakan luar negeri dan komunikasi, sesuai dengan instrumen akses 1947 milik negara pangeran ke India (International Crisis Group, 2020).

Warga Kashmir yang lahir dalam 30 tahun terakhir tidak tahu apa-apa selain pendudukan militer India. Tindakan keras, penggerebekan, dan penangkapan sewenang-wenang telah memicu kemarahan di kalangan generasi baru. Personel keamanan sering mengambil dan menahan pemuda Kashmir, termasuk remaja dan anak di bawah umur, menggunakan Undang-Undang Keamanan Publik. Penahanan bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Ketika Pengadilan Tinggi menolak perintah penahanan, negara sering kali mengajukan tuntutan baru berdasarkan Undang-Undang bahkan sebelum membebaskan tahanan dari penjara, memastikan bahwa mereka tetap ditahan, sebuah proses yang dikenal sebagai penangkapan “pintu putar”. Pihak berwenang juga secara teratur menahan orang-orang yang mereka bebaskan lagi di bawah surat perintah baru. Sebuah tim pencari fakta aktivis India mencatat bahwa ratusan anak sekolah dan remaja “dijemput secara sewenang-wenang” oleh polisi atau petugas paramiliter dari rumah mereka dalam penggerebekan malam dan ditahan dalam “penahanan ilegal” serta anak-anak berumur sebelas tahun dipukuli (International Crisis Group, 2020).

Kashmir sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah yang pada saat terjadinya dekolonisasi Inggris memiliki

kesempatan untuk memilih di antara dua negara yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Lebih dari 500 princely state (negara kepangeranan) secara bebas boleh menentukan masa depannya untuk bergabung dengan salah satu negara yang ada. Namun, pada saat itu ada tiga wilayah yang sulit untuk menentukan pilihan mengingat ketiga princely state tersebut tidak memiliki keseragaman antara penguasa dan mayoritas warganya dalam hal agama yang dianutnya. Ketiga princely state tersebut yaitu, Junagadh, Hyderabad, dan Jammu-Kashmir. Junagadh merupakan negara kecil dengan 80 % penduduknya beragama Hindu, tetapi penguasanya adalah seorang Muslim yang cenderung pro terhadap Pakistan. Hyderabad berpenduduk mayoritas Hindu dengan penguasa seorang Muslim tetapi tidak berkecenderungan baik Pakistan maupun India. Sedangkan Jammu-Kashmir memiliki penduduk mayoritas Muslim sebanyak 90 % dan condong kepada Pakistan, tetapi penguasanya yang beragama Hindu kemudian membawa Jammu-Kashmir ke dalam India. Junagadh pada akhirnya bersatu dengan India melalui plebisit, sedangkan Hyderabad melalui pendudukan militer. Namun untuk wilayah Jammu-Kashmir sendiri hingga sekarang tidak dapat terselesaikan (Mashad, 2004).



India dan Pakistan telah beberapa kali berperang, diantaranya pada tahun 1947 dan 1965. Kekerasan separatisme di Kashmir telah menewaskan lebih dari 47 ribu jiwa sejak tahun 1989, jumlah ini belum termasuk mereka yang hilang selama konflik. Pada tahun 1998 kedua negara memiliki senjata nuklir dan hampir kembali berperang pada tahun 1999. Akibat konflik yang tak pernah usai, wilayah Kashmir yang dijuluki “Surga di Bumi” mulai ditinggalkan wisatawan (Armandhanu, 2016).

Sejak tahun 1998, seperti yang dirasakan dan kesenjangan nyata antara kemampuan militer konvensional India dan Pakistan mulai tumbuh, Pakistan telah membangun kapasitas pembuatan bomnya dengan kecepatan melebihi India. Ketergantungan Pakistan yang meningkat pada senjata nuklir, pada gilirannya, memicu kekhawatiran internasional tentang keselamatan dan keamanan persenjataan nuklirnya, yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat. Meningkatnya ketergantungan pada kemampuan nuklir juga menimbulkan kekhawatiran bahwa senjata-senjata ini mungkin digunakan melalui peluncuran yang disengaja, tidak disengaja, atau tidak disengaja dalam suatu krisis atau dalam peperangan terbatas dengan India (Dalton & Krepon, 2015).

Seperti yang dilansir *New York Times*, pada tanggal 6 April 2015, menyatakan bahwa “Obsesi Angkatan Darat Pakistan yang terus-menerus dengan India sebagai musuh” dan “Tekad Pakistan untuk terus mengembangkan senjata nuklir taktis jarak pendek yang satu-satunya tujuan digunakan di medan perang melawan India” berbahaya. Editorial tersebut menyimpulkan bahwa “Pakistan, dengan persenjataan nuklir yang tumbuh paling cepat di dunia, tidak diragukan lagi merupakan perhatian terbesar” di Asia Selatan (Dalton & Krepon, 2015).

Pada 19 April 2012 India berhasil meluncurkan uji coba rudal Agni V. Rudal jarak jauh ini memiliki kemampuan sejajar dengan rudal jarak jauh yang dimiliki Tiongkok, Rusia, Perancis, Amerika, dan Inggris. Dengan kemampuan membawa hulu ledak seberat 1,5 ton, tinggi 17,5 meter, memiliki tiga tingkat dan berat luncuran mencapai 50 ton dan total biaya pembuatan mencapai 480\$ US atau sekitar Rp 4,4 triliun. Konon jangkauan rudal jarak jauh Agni V bisa mencapai Jakarta, Beijing dan sejumlah wilayah selatan Eropa (BBC, 2012). Sebagai respon dari uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan India, Pakistan melakukan uji coba rudal jarak menengah pada tanggal 25 April 2012. Diperkirakan kekuatan rudal 4 yang diluncurkan menjangkau sejauh 2500 hingga 3000 kilometer, dan mampu sampai ke Tiongkok dan India. Uji coba nuklir secara bergantian sebagai upaya saling menunjukkan power masing-masing negara sudah menjadi rutinitas yang dilakukan sejak 1998 (Detik News, 2012). Kepentingan kedua negara inilah yang tidak pernah menyelesaikan sengketa. Kedua negara saling melancarkan berbagai aksi senjata untuk mengancam satu sama lainnya.

Masalah perlombaan senjata nuklir antara kedua negara menjadi pemicu utama yang menimbulkan kekhawatiran dalam bidang keamanan regional. Kedua negara ini seakan-akan berlomba untuk memperkuat senjata nuklir untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Jika salah satu negara tersebut melancarkan senjata nuklirnya, maka dampak yang terjadi tidak hanya akan meliputi negara lawan, melainkan kawasannya atau bahkan dunia global.

Menurut Analisis pertahanan jenderal pensiunan Talat Masood, uji coba peluncuran rudal nuklir oleh India dan Pakistan merupakan bentuk persaingan yang telah terjadi sejak keduanya meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1947. Hubungan keduanya menghangat setahun terakhir, khususnya dalam bidang perdagangan, tapi sebetulnya kedua negara

saling bermusuhan dan secara teratur melakukan uji coba sistem persenjataan untuk menunjukkan kekuatan militer masing-masing Negara (Tempo, 2012)

India dan Pakistan telah berselisih atas wilayah Kashmir selama beberapa dekade, dengan beberapa periode damai yang terputus-putus. Namun, Pada tanggal 5 Agustus 2019, menteri dalam negeri India Amit Shah membuat tiga pengumuman yang saling terkait: bahwa, dengan segera, India mencabut otonomi Jammu dan Kashmir dalam konstitusi India; bahwa itu membagi negara menjadi dua; dan bahwa entitas-entitas selanjutnya akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Keputusan ini, yang mengubah status wilayah yang diperebutkan di Asia Selatan dan cara pelaksanaannya secara sepihak-naiknya nasionalisme Hindu yang tegas di India. Ini menandakan keberangkatan yang signifikan dari pendekatan India yang tampaknya terkendali dan damai terhadap manajemen konflik dan pasti akan mempengaruhi pendiriannya dalam politik dunia (Medha, 2019).

Pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi dari India menjanjikan langkah tersebut akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi penduduk Kashmir. Sementara Pakistan menuduh itu adalah pelanggaran hak-hak orang Kashmir. Sebagian besar warga Kashmir yang beragama Islam telah terbagi antara India dan Pakistan sejak keduanya menjadi negara merdeka pada tahun 1947. Baik India maupun Pakistan mengklaim wilayah itu secara keseluruhan. Gerilyawan di Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India sejak 1989. Diperkirakan lebih dari 70.000 orang tewas dalam konflik berkepanjangan di wilayah itu (DW, 2021).

Sebagai bagian dari langkah drastis ini, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP)

memerintahkan penyebaran keamanan besar-besaran, penutupan Internet dan layanan komunikasi lainnya, serta penahanan arus utama politik pembangkang, masyarakat sipil, dan para pemimpin lainnya di Lembah Kashmir. Konflik inti di Kashmir ada dua: sengketa wilayah antara India dan Pakistan atas Kashmir, dan tantangan internal termasuk gerakan politik separatis tanpa kekerasan yang sudah berlangsung lama serta pemberontakan militant di Kashmir melawan negara bagian India. Konflik ini memiliki akar sejarah yang dapat diidentifikasi dengan jelas, dimulai dengan penggabungan negara pada tahun 1947 dengan persatuan India. Perselisihan atas status Kashmir telah menjadi pendorong utama konflik antara India dan Pakistan dalam beberapa dekade sejak itu, dengan tingkat kekerasan di dalam Kashmir mencerminkan fluktuasi dalam hubungan bilateral (Jacob, 2020).

Sengketa perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa tersebut melibatkan dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai Negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analis dan juga pembuat kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen. (huala, 2006)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan tentang masalah kasus ini yaitu :

“Bagaimana pandangan Neorealisme dalam konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir?

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Neo-realisme dari Kenneth Waltz untuk menjelaskan kerangka teori yang digunakan untuk menemukan masalah pada proposal skripsi ini. Penulis menggunakan teori *Balance of Power* dari Kenneth Waltz. Teori dan konsep ini akan membantu penulis untuk menjelaskan pertanyaan pada rumusan masalah.

Balance of Power

Teori keseimbangan kekuasaan yang paling canggih dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Teori ini mengasumsikan struktur anarkis di tingkat sistemik dan motif bertahan hidup di tingkat unit. Dari dua asumsi ini, Waltz menyimpulkan dua set ekspektasi. Pertama, mengingat struktur anarkis dan motif bertahan hidup, negara akan berperilaku dengan cara yang cenderung membangun keseimbangan kekuasaan. Kedua, negara akan bersaing dan disosialisasikan kedalam pola tindakan serupa dengan meniru yang paling sukses (Wu, 2018).

Waltz berpendapat bahwa *balance of power* cenderung berulang dalam sistem, ia mengatakan sedikit tentang bagaimana dan mengapa keseimbangan kekuasaan sistemik ini akan terbentuk mengingat berbagai hambatan. Teori ini menempatkan dinamika yang berkontribusi pada keseimbangan kekuasaan sistemik dalam struktur anarkis sistem internasional. Artinya, karakteristik system anarki mengarah kurang lebih langsung ke hasil sistemik-pembentukan berulang keseimbangan kekuasaan dalam sistem. Spesifikasi secara umum, Waltz hanya menyatakan bahwa setiap kali dua atau lebih negara bagian yang ingin bertahan hidup, berada dalam sistem anarkis, keseimbangan kekuasaan akan terbentuk secara otomatis. Dalam pengertian ini, Teori keseimbangan kekuatan berpendapat bahwa anarki adalah penyebab

mendasar dari pembentukan keseimbangan kekuatan, seperti yang dipahami sebagai penyebab perang yang mendasari atau permisif (Wu, 2018).

Dalam pemahaman realisme mengenai struktur anarki internasional, setiap negara dapat melakukan kehendaknya sesuai dengan kepentingannya apabila negara tersebut memiliki kemampuan kekuatan yang memadai. Keamanan internasional menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh negara-negara dalam menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Akibatnya, setiap negara akan berusaha untuk memaksimalkan kekuatan serta kapabilitas pertahanan mereka agar siap untuk menghadapi kondisi ancaman yang dihasilkan dari struktur anarki internasional tersebut. Dalam upaya terciptanya keamanan internasional di tengah keadaan dunia yang anarki, para pengkaji perspektif realisme/neorealisme menawarkan suatu preskripsi dalam mencapai hal tersebut, yaitu dengan melakukan sebuah mekanisme penyeimbangan kekuatan dalam struktur internasional atau yang disebut dengan *balance of power* (Wu, 2018)

Balance of power terbagi menjadi tiga konsep, yaitu *hard balancing*, *soft balancing*, dan *asymmetry balancing*. Pertama adalah *hard balancing* adalah penyeimbangan antara kedua negara yang mengalami konflik yang intens sehingga mereka terus memperbarui kekuatan militernya. Kedua adalah *soft balancing* yang umumnya terjadi kepada negara berkembang yang belum terlalu memahami sistem keamanan satu dengan yang lainnya untuk menyeimbangkan. Ketiga adalah *asymmetric balancing* yang merupakan upaya sebuah negara untuk melakukan penyeimbangan terhadap ancaman aktor subnasional seperti teroris atau kelompok bersenjata lainnya yang mengancam kedaulatan negara (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004). Perlombaan senjata yang terjadi antara India dan Pakistan terjadi akibat *hard*

balancing diantara kedua negara, dimana hal ini terjadi antar dua negara yang sedang berkonflik dan dilakukan bukan hanya untuk menjaga keseimbangan tetapi untuk mencapai atau mempertahankan hegemoni India dan Pakistan di kawasan.

Dalam konflik perebutan wilayah sengketa Kashmir, *balance of power* mengakibatkan masing-masing negara tidak mau kalah dalam persenjataan sehingga kedua negara tersebut terus mengupayakan militer yang kuat antara satu dengan yang lainnya, meskipun terkadang terjadi ketidakseimbangan militer antara kedua negara (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004). Perlombaan uji coba senjata yang dilakukan India-Pakistan dapat mengakibatkan kehancuran yang luar biasa apabila hal tersebut sampai memicu peperangan yang besar antara kedua negara, namun karena masing-masing negara mengoptimalkan kekuatan yang dimilikinya maka kemungkinan terjadinya perang sangat kecil. Jika dilihat dari kekuatan masing-masing negara jika terjadi peperangan besar maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bagi India-Pakistan itu sendiri, meskipun sesekali terjadi konflik militer antara kedua negara tetapi peperangan besar antar kedua negara tersebut sangat kecil kemungkinannya.

Konflik Kashmir pada akhirnya memaksa India dan Pakistan menoleh pada senjata pamungkas, nuklir. Keduanya secara diam-diam, dan kemudian terang-terangan, berlomba mengembangkan dan membuat bom atom atau rudal jelajah berhulu ledak nuklir. Rudal-rudal yang diuji pun semakin canggih, semakin jauh daya jelajahnya hingga mampu menjangkau semua kota lawan. Kalau sudah demikian, masing-masing merasa paling hebat dan lupa diri untuk mencoba mencari formula damai. Meskipun senjata nuklir pada era Perang Dingin lalu terbukti hanya menjadi faktor *deterrent*, dalam kasus India-Pakistan tidak tertutup kemungkinan senjata pemusnah massal bakal digunakan.

D. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

- a) Perlombaan senjata yang terjadi diantara kedua negara dapat menghambat penyelesaian konflik Kashmir karena memiliki rasa ketidakpercayaan satu sama lain.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.

Adapun pendekatan terhadap penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2017, hal. 14-15).

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang

dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama(yang asli) untuk keperluan pembuktian (Bakry, 2017, hal. 200).

Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip atau dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal-jurnal, surat kabar serta media lainnya.

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini saya membatasi hanya pada ruang lingkup kebijakan senjata terutama nuklir yang dilakukan kedua negara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 4 bab sebagai garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan terdapat sub bab yang akan memperjelas atau berisi detail dari garis besar bab-bab yang sebelumnya sudah dibuat atau ditulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

BAB	PENJELASAN
I	Berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi,

	batasan penelitian dan sistematika penulisan.
II	Bab ini akan berisi tentang dinamika konflik perebutan wilayah Kashmir. Selanjutnya akan dibahas juga berbagai kekuatan militer masing-masing negara India dan Pakistan
III	Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori <i>Balance of Power</i> dalam menganalisis konflik Kashmir yang tak pernah terselesaikan.
IV	Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB III dan sub bab yang sudah dijelaskan.